



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 880/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WILI RAKA SENDI, Laki-Laki, Lahir di Medan, pada Tanggal 31 Oktober 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Brigjend Zein Hamid Km 8 Nomor 28, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara Ecourt pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 880/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1271113110940001 dan tertera di Kartu Keluarga Nomor : 1271110801180011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis : *"bahwa di Medan, pada tanggal tiga puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, telah lahir **WILLY RAKASENDI**;*
3. Bahwa setelah Pemohon teliti ternyata nama yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4147/1994, tanggal 28 Desember 1994, berbeda dengan nama yang tertulis didalam Ijazah Pemohon baik Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Ijazah Sarjana (S1);
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor : 060928 Kota Medan, tanggal 26 Juni 2006 nama Pemohon tertulis **WILI RAKA SENDI**, pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Yapena 45 Medan, tanggal 20 Juni 2009 nama Pemohon tertulis **WILI RAKA SENDI**, pada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bina Bersaudara 2 Kota Medan, Program Studi Keahlian Teknik Otomotif, tanggal 26 Mei 2012, nama Pemohon tertulis **WILI RAKA SENDI**, pada Ijazah Universitas Amir Hamzah, Fakultas Hukum, tanggal 24 Agustus 2018, nama Pemohon tertulis **WILI RAKA SENDI**;

5. Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4147/1994, tanggal 28 Desember 1994 tersebut, kemudian Pemohon datang menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa untuk memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada "*Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan*";

6. Bahwa pada Maret 2024 Pemohon seyogyanya mengikuti Pengangkatan Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat Wilayah Pengadilan Tinggi Medan, namun karena adanya perbedaan penulisan nama dalam Akta Kelahiran dengan Ijazah, maka Pemohon urung/batal mengikuti Pengangkatan Dan Pengambilan Sumpah Advokat tersebut di Pengadilan Tinggi Medan;

7. Bahwa demi masa depan Pemohon, agar penulisan nama dalam Akta Kelahiran sinkron dengan Ijazah, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan tersebut, besar harapan kiranya dapat dikabulkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan;

8. Bahwa berdasarkan asas domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon saat ini bertempat tinggal dan menetap di Kota Medan, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan penulisan nama tersebut diatas, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan/Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan hari persidangan, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4147/1994, tanggal 28 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yakni :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan nama pada Akta Lahir Pemohon tersebut tertulis :
"bahwa di Medan, pada tanggal **tiga puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, telah lahir WILLY**

RAKASENDI;

Dirubah menjadi :

- bahwa di Medan, pada tanggal **tiga puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, telah lahir WILI RAKA**

SENDI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan tentang perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar dibuat catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membayar biaya penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 4147/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan pada tanggal 28 Desember 1994, yang semula nama Pemohon tertulis WILLY RAKASENDI diperbaiki menjadi WILI RAKA SENDI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Edi Utama, S.H., dan Erni Enjelina, S.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Zein Hamid Km.8 No.28 LK III, Kel.Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.4147/1994 tanggal 28 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan, bahwa di Medan pada tanggal 31 Oktober 1994 telah lahir WILLY RAKASENDI anak Laki-Laki dari pasangan suami isteri EDI UTAMA, S.H., dan ERNI ENJELINA, S.H.,;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271110801180011, dikeluarkan tanggal 22 Februari 2024 atas nama Kepala Keluarga WILI RAKA SENDI, S.H., yang tercatat nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006, atas nama WILI RAKA SENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No.060928 Medan tanggal 26 Juni 2006;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009, atas nama WILI RAKA SENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Yapena 45 Medan tanggal 20 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 yaitu fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama WILI RAKA SENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Swasta Bina Bersaudara 2 Medan tanggal 26 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 yaitu fotocopy Ijazah S1-Ilmu Hukum Universitas Amir Hamzah Nomor Seri Ijazah : 01150303/FH/UNHAM/2018 atas nama WILI RAKA SENDI yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Amir Hamzah Medan tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis WILLY RAKASENDI diperbaiki menjadi WILI RAKA SENDI;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tahun lahir adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tahun lahir anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4147/1994, tanggal 28 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan nama pada Akta Lahir Pemohon tersebut tertulis :
"bahwa di Medan, pada tanggal tiga puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, telah lahir WILLY RAKASENDI;
Dirubah menjadi :
bahwa di Medan, pada tanggal tiga puluh satu Oktober tahun seribu

- sembilan ratus sembilan puluh empat, telah lahir WILI RAKA SENDI;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan tentang perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar dibuat catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 880/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 20 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp 30.000,00
2.	Redaksi	Rp 100.000,00
3.	Proses	Rp 100.000,00
4.	Sumpah	Rp 100.000,00
5.	PNBP	Rp 30.000,00
Jumlah		Rp 250.000,00

MENETAPKAN
.....

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)